

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
 PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
 KEKERASAN SEKSUAL**

**Oleh
DWIKY INDRAWAN POTUTU
NIM: H1117134**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh
DWIKY INDRAWAN POTUTU
NIM:H1117134

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal .../.../2021


Menyetujui

Pembimbing 1



Dr. HIJRAH EAHALING, S.Hi.,M.H
NIDN: 0908088203

Pembimbing II



ROMMY Y. HIOLA SH.,MH
NIDN: 092601720

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL

OLEH:
DWIKY INDRAWAN POTUTU
NIM :H.11.17.134



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwiky Indrawan Potutu
NIM : H1117134
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mcstinya.

Gorontalo, Juni 2021

Yang memerlukan pernyataan



Dwiky Indrawan Potutu

KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 14) Bapak Rommy Y. Hiola,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, April 2021

Dwiky Indrawan Potutu

ABSTRAK

DWIKY INDRAWAN POTUTU. H111734. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis. Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada disabilitas korban perkosaan berupa pelayanan kesehatan, memberikan pendampingan serta pemberian pelayanan konseling psikologi. 2) Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan tiga hal yaitu melakukan sosialisasi, membentuk satuan tugas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Kata kunci: perlindungan hukum, disabilitas, kekerasan seksual



ABSTRACT

DWIKY INDRAWAN POTUTU. H111734. LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AS SEXUAL HARASSMENT VICTIMS

The purpose of this study aims at finding the form of legal protection for children with disabilities as sexual harassment victims and finding out the efforts made by the Women Empowerment and Child Protection Office for children with disabilities as sexual harassment victims. The research method used in this study is the empirical method. The empirical method is related to the research data as analytical material to answer research problems. The empirical law research method conducts direct research in the field (field research). The findings in this study are: 1) the legal protection given to children with disabilities as sexual harassment victims is in the forms of health services, providing assistance, and providing psychological counseling services, 2) the efforts of Women Empowerment and Child Protection Office of Gorontalo province are carried out in three ways, namely conducting socialization, forming a task force for handling violence against women and children, and building coordination with various related agencies.



Keywords: legal protection, disability, sexual harassment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Pengertian Anak	13
2.3 Tinjauan Perlindungan Hukum	15
2.3.1 Teori Perlindungan Anak	15
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	19
2.4 Kekerasan Seksual.....	20
2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual	20
2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP	22

2.4.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang	
No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	23
2.5 Penyandang Disabilitas	23
2.5.1 Pengertian Penyadang Disabilitas	23
2.5.2 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyadang	
Disabilitas	24
2.6 Teori-Teori Viktimologi	25
2.7 Kerangka Pikir	28
2.7 Definisi Operasional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2 Obyek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.4 Populasi dan sampel	31
3.4.1 Populasi	31
3.4.2 Sampel	31
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.5.1 Studi Kepustakaan	32
3.5.2 Studi Lapangan	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6.1 Teknik Observasi.....	32
3.6.2 Teknik Wawancara	32
3.7 Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak	
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.....	34
4.1.1 Pemberian Pelayanan Kesehatan	41
4.1.2 Memberikan Pendampingan	41
4.1.3 Pemberian Pelayanan Konseling Psikologi	43

4.2 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.....	45
4.2.1 Meningkatkan sarana atau fasilitas.....	48
4.2.2 Pembentukan Satgas penanganan Perempuan dan Anak	49
4.2.3 Membangun koordinasi dengan Instansi Lain	49
BAB V PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

Berbagai regulasi yang lahir untuk mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dapat kita jumpai misalnya dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sebagaimana harkat dan martabat manusia serta

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu terbitnya UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta PP Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Instruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2014 tentang gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak yang ditandatangani pada 11 juni 2014. Dimana dalam Instruksi Presiden itu memerintahkan kepada Menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Para Kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, walikota/bupati untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan tufoksi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kekerasan seksual bagi anak melalui Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha/bisnis.

kekerasan seksual sendiri diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. Dalam pandangan mayer, “kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, stimulasi oral pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi oral pada klitoris. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu: a). *Familial Abuse* “ yaitu kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti

atau kekasih sendiri”. b) *Extrafamilial abuse* “yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkup keluarga”²

Undang-undang perlindungan anak sendiri secara tegas mengatur bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana di sebutkan dalam pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :³

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Bahkan dalam disertasi Rafika Nur disebutkan bahwa Anak perlu mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk perlindungan, baik di kehidupan nyata maupun dalam kehidupan maya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, yang memungkinkan orang-orang terhubung dan mengetahui

² <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)

³ Pasal 59 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sampai ke batas-batas yang sifatnya ke arah privasi. Penyimpangan tindakan anak dipengaruhi sebagian besar oleh lingkungan, baik dari keluarga maupun dari lingkup sosial (pergaulannya).⁴

Perlindungan secara khusus yang diatur dalam UU Perlindungan anak tidak membedakan dengan anak korban kekerasan seksual sebagai penyandang disabilitas, padahal seyogyanya Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas haruslah berbeda dengan anak yang normal pada umumnya, ini semata-mata bahwa anak Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana dalam hal melakukan interaksi pada lingkungannya mendapat kesulitan dan hambatan dalam beradaptasi secara penuh dan efektif pada warga lain berdasarkan kesamaan hak. Belum lagi stigma negatif dan perlakuan yang tidak adil kerap dialami oleh anak penyandang disabilitas, bahkan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, hal tersebut menjadikan anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual.

Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisinya yaitu :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

⁴ Rafika Nur, 2020, “Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Reconstruction Of Sanction For Actions In The Juvenile Justice System*)” Disertasi, Universitas Hasanuddin


Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa :

- 2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.
- 3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial

Penegasan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual dapat kita lihat pada pasal 5 ayat 2 huruf (d) yang tegas menyebutkan “perlindungan lebih” dan pada ayat 3 huruf (e) menyebutkan “pemenuhan kebutuhan khusus” ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual harus berbeda dengan anak yang tumbuh dengan normal.

Data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas mengalami peningkatan

hingga 47% dalam kurun 1 (satu) tahun dari 2019-2020. Dari data Komnas Perempuan diperoleh gambaran bahwa Kelompok disabilitas yang paling tinggi menaglami kekerasan seksual adalah kelompok disabilitas intelektual dibandingkan dengan kelompok disabilitas lainnya, berikut persentasenya:⁵



Sumber:Catahu 2020

Disabilitas intelektual adalah suatu keadaan dimana anak terlahir dengan kemampuan dan kecerdasan dibawah rata-rata pada anak normal pada umumnya, dengan tingkat kemampuan keterampilan yang tidak mumpuni dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Bahkan dalam pandangan viktimalogi anak dengan penyandang disabilitas intelektual rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan.

Sementara bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas masih termarjinalkan baik karena perlakuan diskriminatif masyarakat ataupun karena kebijakan dan/atau regulasi dari pemerintah yang belum spenuhnya berpihak kpada

⁵ Komnas Perempuan, “Siaran pers dan lembar fakta komnas perempuan:catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020”. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

mereka secara adil. Olehnya itu terdapat suatu urgensi bagi Negara untuk memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak korban penyandang disabilitas sebagai perwujudan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkeadilan.

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Gorontalo tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2019 tercatat sebanyak 177 anak di Provinsi Gorontalo mengalami kekerasan fisik hingga kekerasan seksual, tahun 2020 lebih meningkat lagi tercatatkan sebanyak 201 kasus, data ini diambil dari Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo. dan dari jumlah diatas terdapat 2 anak korban kekerasan sebagai penyandang disabilitas, dan kedua anak tersebut merupakan anak yang mengalami disabilitas intelektual.

Menurut Iyam Dini Kepala Bidang PPPA Kabupaten Gorontalo banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi ini salah satunya adalah faktor ekonomi. disamping itu juga bisa disebabkan ketadaan orang tua mendampingi anaknya karena kedua orang tua sibuk bekerja. lebih lanjut beliau mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban.

Sementara bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama pada pendampingan psikis dan psikososial. hal ini disebabkan kurangnya tenaga psikolog yang dimiliki disetiap kabupaten. contohnya saja pada Kabupaten Gorontalo yang hanya memiliki 3 (tiga) Psikolog. sementara jumlah kekerasan setiap tahunnya terbilang cukup banyak.

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual mengingat anak yang tumbuh secara normal saja belum mendapatkan secara maksimal perlindungan dan hak-haknya apalagi anak sebagai penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan mental, fisik, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia

serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual

2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya :

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara *utrecht* menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit*. dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia halaman:04

- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.⁷

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dariistilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)

⁷ Ibid hal 06

3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)⁸

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

⁸ Ibid hal 10-12

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan.

2.2. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.3. Tinjauan Perlindungan Hukum

2.3.1 Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut

Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van civilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan purno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan

pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berubat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 milarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 59

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

- “ (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak kroban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasaana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.4 Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Kekerasan seksual

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan

nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetapi yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.

2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“ Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnybelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2.4.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35thahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaraan anak. Apabila penelantaraan anak dengan segala ekses-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.

2.5 Penyandang Disabilitas

2.5.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata “penyandang” menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa indoensia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan pengguna kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”. Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.⁹

⁹ Pawestri, Aprilina, 2017. Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum, Volume.2, No.1

Penyandang disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Oleh karena itu penggunaan istilah “penyandang cacat” dalam UU No.4 tahun 1997 pun perlu direvisi sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2011. Seterusnya untuk peraturan perundang-undangan dibawahnya juga menggunakan istilah tersebut, termasuk peraturan daerah.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

2.5.2 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Konsep negara hukum yang demokratis menggariskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan juga akan menggariskan batas hak dan kewajiban yang tegas anatar pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat dijamin dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Perlindungan dan Jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pasal 1 ayat (1) UU No.8/2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan “setiap orang yang

¹⁰ Ridlwan, Zulkarnain, 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*) Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume.7 No.2

¹¹ Ibid

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”¹²

2.6 Teori-Teori Viktimologi.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu;

- a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.


Sedangkan jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

¹² Saleh, Ismail, 2018. *Implementation of the fulfillment of rights for people with disability in the employment in Semarang*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume.20 No.1

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejadian. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejadian. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *biologically weak victim* adalah kejadian disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejadian. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- f. *Self victimizing victims* adalah koran kejahanan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahanan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahanan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan polotiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definsi Operasional

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. kekerasan seskusal adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial
4. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL” Jika melihat Judul yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis.¹³ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).¹⁴

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Perlindungan Hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhannya sifatnya umum, maka

¹³ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

¹⁴ Ibid

penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.¹⁵

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial PPPA Kab. Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Pegawai Dinas PPPA Kab.Gorontalo

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 1 pendamping Psikososial

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang

dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam bukunya, Maya Indah menjelaskan tentang fungsi hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan baik sebagai sesama masyarakat ataupun dari kelompok yang lain termasuk yang berkuasa (pemerintah dan negara) dan pihak luar terhadap fisik, mental, kesehatan, nilai dan hak asasi.¹⁷

Dalam pasal 1 angka 8 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”

Konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, setidaknya memuat asas-asas hukum yaitu :

1. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya perlindungan korban tindak pidana tidak hanya pada korban tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana.
2. Asas Manfaat, Perlindungan terhadap Korban tidak semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan bagi korban tindak pidana, akan tetapi

¹⁷ Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman:71

bagaimana perlindungan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Asas Keseimbangan, Tujuan Hukum disamping keadilan dan kemanfaatan juga terhadap pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*).
4. Kepastian Hukum, asas ini sebagai pijakan dasar bagi aparat penegak hukum saat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana.

Secara teoritis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejadian dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban, berikut :

1. Pemberian restitusi dan Kompensasi.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat dari timbulnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban yang mengalami trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan, salah satunya adalah pencabulan, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Yang mana kerap mendapatkan pengucilan dari masyarakat sekitarnya

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Bentuk Perlindungan ini diberikan kepada korban atas penderitaan secara fisik yang dialami korban akibat dari tindak pidana. Pelayanan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum et repertum*). Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap korban akibat tindak pidana, sementara laporan tertulis diperuntukkan sebagai keterangan medis yang memuat kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti dimana keterangan ini juga dapat dijadikan sebagai bukti untuk melaporkan tindak pidana yang menimpanya.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana untuk memenuhi hak-hak korban.

5. Pemberian informasi

Pemberian informasi ini juga sangat berkontribusi dalam menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum, karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan dengan optimal.

Angka kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo cukup memprihatinkan, data yang berhasil dihimpun penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 65 kasus kekerasan seksual terhadap anak. angka tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten gorontalo. Berikut penulis tampilkan rekapitulasi data kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Kekerasan Seksual Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Limboto	16
2	Limboto Barat	8
3	Telaga	6
4	Telaga Biru	3
5	Telaga Jaya	2
6	Tilango	3
7	Batudaa	3
8	Bongomeme	-
9	Tabongo	3
10	Dungaliyo	3
11	Pulubala	1
12	Boliyohuto	1
13	Mootilango	2
14	Tolanggohula	4
15	asparaga	3
16	Bilato	-
17	Tibawa	6
18	Batudaa Pantai	1
19	Biluhu	-
Jumlah keseluruhan		65

Sumber : Dinas PPPA Kab.Gorontalo.

Dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 65 kasus, data tersebut hampir tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan kecamatan yang paling rentan terjadi kekerasan seksual terhadap anak adalah Kecamatan Limboto, yaitu sebanyak 16 kasus dan disusul oleh Limboto Barat yaitu 8 kasus serta Telaga dan Tibawa yang masing-masing terdapat 6 kasus. Limboto dan limboto barat sebagai wilayah tertinggi kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari statusnya sebagai ibu kota Kabupaten Gorontalo.

Sementara dari jumlah 65 kasus tersebut setidaknya terdapat dua (2) kasus yang korbanya adalah anak penyandang disabilitas. Hal ini diketahui saat penulis melakukan wawancara langsung dengan ibu Iyam dini KABID PPPA Kabupaten Gorontalo mengatakan :

Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kab.Gorontalo terbilang cukup tinggi dan kecamatan limboto lah yang paling rawan terjadi kekerasan seksual bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 terdapat 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak dimana anak tersebut mengalami disabilitas intelektual.¹⁸

Dari penjelasan diatas yang menjadi soratan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, mengingat anak yang tumbuh dengan berbagai macam keterbatasan kemampuan baik itu secara fisik, mental maupun intelektual tidak seperti anak yang tumbuh normal

¹⁸ Wawancara tanggal 20 April 2021

pada umumnya mestinya mendapatkan perlindungan hukum lebih dibandingkan anak yang tumbuh normal pada umumnya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Di dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf b menegaskan "menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas".

Dalam Pasal 28 juga menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungin hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya".

Serta Pasal 29 juga menegaskan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas

Berikut Tabel data perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo. :

Tabel 2 : Bentuk Perlindungan Hukum

No	Daerah	Jumlah		
		Pelayanan Kesehatan	Pendampingan	Konseling
1	Limboto	16	16	16
2	Limboto Barat	8	8	8
3	Telaga	6	6	6
4	Telaga Biru	3	3	3
5	Telaga Jaya	2	2	2
6	Tilango	3	3	3
7	Batudaa	3	3	3
8	Tabongo	3	3	3
9	Dungaliyo	3	3	3
10	Pulubala	1	1	1
11	Boliyohuto	1	1	1
12	Mootilango	2	2	2
13	Tolanggohula	4	4	4
14	Tibawa	6	6	6
15	Batudaa Pantai	1	1	1
16	Asparaga	3	3	3
Jumlah keseluruhan		65	65	65

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat tiga bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk anak penyandang disabilitas. Dalam pemberian perlindungan hukum dinas PPPA Kab.Gorontalo mengatakan tidak ada perbedaan dalam pemberian perlindungan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut baik terhadap anak yang tumbuh normal pada umumnya juga

termasuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai berikut :

4.1.1 Pemberian Pelayanan Kesehatan

Dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :

“ Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat

(1) dilakukan melalui upaya : (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya”

Bunyi pada pasal diatas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sangatlah penting terhadap anak korban kekerasan seksual untuk mencegah penyakit serta gangguan kesehatan lainnya yang dapat merusak pertumbuhan pada anak.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling diutamakan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo dalam setiap menangani anak korban kekerasan seksual adalah dengan memastikan kesehatan anak. Pemberian pelayanan kesehatan langsung dilakukan Dinas PPPA Kab.Gorontalo dengan merujuk korban kerumah sakit terdekat untuk memeriksa dari setiap kondisi kesehatan anak pasca kekerasan seksual. Sebagai contoh pada kasus anak dengan inisial SM yang mengalami luka robek pada alat kelaminnya sehingga terpaksa harus dirawat di ruang Sakit Dunda Limboto.

4.1.2 Memberikan Pendampingan.

Ada 2 jenis pendampingan hukum yaitu Pendampingan secara langsung dan pendampingan secara tidak langsung. pendampingan langsung artinya disepanjang

proses peradilan korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab.Gorontalo yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan pendampingan secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuatkan konsep gugatan dan sebagainnya.

Salah satu korban yang diberikan perlindungan hukum adalah korban yang berinisial NYG merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh MS merupakan tetangga dekat korban dan rumahnya bersebelahan. Korban sejak kecil mengalami keterbelakangan mental dalam kategori disabilitas tunagrahita dan adanya penyakit epilepsi berupa kejang-kejang secara tiba-tiba. Atas kasus yang dialami oleh korban tersebut, kakak korban mengadu ke Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab.Gorontalo untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pelayanan dituntut untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan standart pelayanan minimal. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan.

Begitu juga dengan korban kedua berinisial SM yang mengalami disabilitas Intelektual mengalami kekerasan Seksual Oleh tetangganya sendiri dengan inisial TD dimana korban Mengalami penderitaan pada alat kelaminnya sehingga sempat dirawat pada rumah sakit Dunda Limboto. Akibat perbuatan pelaku keluarga korban sempat melaporkan ke pihak Kepolisian dan kemudian Dinas PPPA Kab.Gorontalo

mengetahui hal tersebut langsung melakukan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut wawancara penulis dengan Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo mengatakan bahwa :¹⁹

Perlindungan dan pemenuhan Hak-hak korban kami selalu utamakan hanya saja memang masih serba terbatas apalagi di tahun 2020 kami sangat terbatas dari segi anggaran sehingga pendampingan yang kami lakukan terhadap semua anak yang mengalami kekerasan seksual belum speenuhnya berjalan dengan maksimal tap upaya pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung tetap kami lakukan.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa upaya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo masih belum berjalan dengan maksimal keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat mereka untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap korban.

4.1.3 Pemberian Pelayanan Konseling Psikologi

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan perilaku organisme sebagai manifestasi. Dalam bukunya Wayan Candra, Wundt menyatakan psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran manusia. Dapat diketahui

¹⁹ Wawancara 20 April 2021

bahwa keadaan jiwa hanya direfleksikan dalam suatu keadaan kesadaran manusia, jadi unsur kesadaranlah yang dipelajari dalam psikologi.²⁰

Pemberian konseling psikolog terhadap korban perkosaan merupakan pemulihan pada diri korban. Konseling adalah suatu proses percakapan dimana seseorang (korban) mendapatkan penguatan berupa dukungan dan informasi untuk membantu mengatasi permasalahannya, sehingga ia dapat berfungsi lebih dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif.

Menurut ibu Iyam dini KABID PPPA Kabupaten Gorontalo sebgaimana wawancara penulis dengan beliau mengatakan bahwa :²¹

“ Tujuan dari konseling ini adalah membantu korban untuk lebih mengenali permasalahannya, menemukan cara-cara yang efektif untuk memberdayakan korban, untuk dapat memutuskan masa depannya sendiri, menguatkan keluarga dan korban dalam menghadapi masalah yang dijalannya, serta membuat korban merasa diterima di tengah masayarakat dan tidak dihakimi”

Namun yang menjadi kendala dalam pemenuhan konseling psikologis ini karena Ahli psikologi yang ada di Dinas PPPA Kab.Gorontalo hanya tiga orang sehingga keadaan ini juga memaksa dinas PPPA menjadi tidak maksimal dalam melalakukan pendampingan, jumlah kasus kekerasan yang selalu bertambah namun untuk ahli psikologi hanya tiga orang.

²⁰ Wayan Candra. 2017. Psikologi Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa. Yogyakarta:CV Andi Offset, halaman 2.

²¹ Wawancara tanggal 20 April 2021

Dari ketiga bentuk pendampingan yang diberikan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo menurut hemat penulis masih sama dengan anak yang tumbuh normal pada umumnya padahal seharusnya pendampingan anak penyandang disabilitas perlu pendampingan yang lebih ketimbang anak yang tumbuh normal ini semata-mata bahwa anak penyandang disabilitas baik mental maupun intelektual adalah suatu keadaan dimana anak terlahir dengan kemampuan dan kecerdasan dibawah rata-rata pada anak normal pada umumnya, dengan tingkat kemampuan keterampilan yang tidak mumpuni dalam melakukan kegiatan kesehariannya. pasal 5 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa : “Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak: a) atas kesehatan reproduksi; b) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c) mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d) untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.

4.2 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk menanggulangi korban kekerasan seksual bagi anak penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi perkosaan terhadap penyandang disabilitas fisik dan fsikis. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan melalui penerapan hak-hak penyandang disabilitas.

Siswanto Sunarso mengutip pendapatnya G.P.*Hoefnagels*, berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana

(criminal law application), pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, serta pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime). Hal ini adalah salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (sentencing policy), kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan timbul tidak hanya dilapangan teori tetapi dalam lapangan peraktik.²²

Pencegahan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu :

1. Upaya Pre-emtif

Pencegahan kejahatan preventif merupakan upaya awal polisi untuk mencegah hal tersebut terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan pencegahan kejahatan secara preventif yaitu dengan menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma ini melekat pada manusia.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-emtif yang masih dalam taraf pencegahan sebelum adanya kejahatan. Titik perhatian pada upaya ini adalah mencegah kesempatan untuk terjadinya kejahatan

3. Upaya Represif

Penekanan dalam upaya ini dilakukan setelah adanya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum (law enforcement) dengan penerapan sanksi atau hukuman.

²² H. Siswanto Sunarso. 2017. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas diwujudkan setidaknya dengan 2 upaya, yaitu :

1. Upaya Penal.

Upaya penal dilakukan dengan penggunaan hukum pidana yang mana terdapat dua hal penting didalamnya yaitu mentukan perbuatan mana yang dapat dikenakan tindak pidana dan sanksi apa sebaiknya diberikan pada pelaku tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan penilitan penulis upaya ini lah yang paling banyak ditempuh jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dimana pihak kepolisian wajib untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku misalnya dalam kasus SM sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, penyidik berupaya mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi untuk dapat ditingkat status tersangka serta dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili agar mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Upaya Non Penal.

Upaya penanggulangan non penal yaitu kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaran peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Sementara upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo terhadap korban peyandang disabilitas ialah :

4.2.1 Meningkatkan sarana atau fasilitas

Dinas PPPA kab,gorontalo dalam upaya memaksimalkan pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak haruslah di dukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai karna sarana atau fasilitas turut menjadi hal yang paling berpengaruh dalam proses pemberian perlindungan hukum yang di berikan. karena dengan kurangnya sarana atau fasilitas perlindungan hukum kepada anak tentunya akan menjadi hambatan dan tentunya tidak dapat memaksimalkan perananya.

Undan-undang perlindungan anak sendiri telah mengatur pemberian sarana atau fasilitas perlindungan anak Dalam pasal 22 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :

” Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Sedangkan pada pelaksanaannya saat ini dinas PPPA kab.gorontalo masih terkendala fasilitas yang minim mulai dari rumah singgah untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya di bedakan untuk tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah untuk anak normal dan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual karna dalam berinteraksi anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan mental,fisik,intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dan mengalami hambatan dalam berinteraksi

4.2.2 Pembentukan Satgas penanganan Perempuan dan Anak.

Keberadaan satgas ini adalah untuk melakukan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa datang. Upaya preventif dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Sedangkan upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan sosial, tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Fungsi dari satgas ini adalah melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungin perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsiakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Peran satgas PPA juga berperan serta untuk mendorong aparat

penegak hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

4.2.3 Membangun koordinasi dengan Istansi Lain

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo mengatakan bahwa : “Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan hak anak, dalam upaya agar kejahatan tidak terjadi lagi terutama kejahatan mengenai kekerasan seksual . Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Gorontalo saling berkordinasi dengan instansi lain mulai dari pemerintah desa dan kecamatan dan juga aparat penegak hukum untuk memberikan informasi-informasi apabila adanya suatu kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta bagi masyarakat untuk lebih peduli, tidak menjauhkan penyandang disabilitas perempuan dan anak agar tidak memicu para disabilitas menjadi korban kejahatan perkosaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas korban perkosaan berupa pelayanan kesehatan, pendampingan bantuan hukum serta pemulihan terhadap psikis maupun fisik yang diderita oleh korban karena akibat dari kejadian perkosaan yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya pemulihan konseling psikologi dan pemeriksaan medis untuk korban perkosaan.
2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan tiga hal yaitu meningkatkan sarana atau fasilitas, membentuk satuan tugas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya Dinas PPPA Kab,Gorontalo dalam menangani kasus-kasus anak khususnya anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan perlindungan dan penanganan yang berbeda dengan anak yang tumbuh normal pada umumnya.
2. Diharapkan agar Dinas PPPA Kab.Gorontalo dalam upaya penanganan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dapat meningkatkan pelayanannya berupa sarana atau fasilitas penunjang mulai dari

menambah jumlah psikolog dan juga menyediakan rumah singgah tersendiri untuk anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan rasa aman

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,

Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius (SIGN):Makassar.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya

Pawestri, Aprilina, 2017. Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum, Volume.2, No.1

UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Abu Huraerah, 2007, “*Child Abuse*” Bandung : Nuansah.

Ridlwan, Zulkarnain, 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*) Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume.7 No.2

Rafika Nur, 2020, “Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Reconstruction Of Sanction For Actions In The Juvenile Justice System*)” Disertasi, Universitas Hasanuddin

Saleh, Ismail, 2018. *Implementation of the fulfilment of rights for people with disability in the employment in Semarang*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume.20 No.1

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)

Komnas Perempuan, “Siaran pers dan lembar fakta komnas perempuan:catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020”. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975, Fax: (0435) 829975;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3372/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Kabupaten Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwiky Indrawan Potutu

NIM : H1117134


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DINAS P2TP2A KABUPATEN GORONTALO & POLRES KABUPATEN GORONTALO

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
JI. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0889/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : DWIKY INDRAWAN POTUTU
NIM : H1117134
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 263/PPA-279/31/2021


Berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/BKBP/163/IV/2021 dan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Gorontalo Fakultas Hukum Nomor : 3372/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021 Tanggal 19 April 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menetangkan kepada :

Nama : DWIKY INDRAWAN POTUTU
Nim : H11117134
Fakultas : Hukum
Program Studi: Ilmu Hukum
Waktu Penelitian : 19 April 2021 s/d 19 Juni 2021
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Angkatan : 2017

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2021



H1117134

SKRIPSI_Dwicky Indrawan Potutu, NIM H1117134, "Legal Protecti...

Sources Overview

35%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	9%
2	core.ac.uk INTERNET	7%
3	www.scribd.com INTERNET	4%
4	journal.iainlangsa.ac.id INTERNET	3%
5	repository.usu.ac.id INTERNET	2%
6	media.neliti.com INTERNET	2%
7	kiat.or.id INTERNET	1%
8	edoc.pub INTERNET	<1%
9	id.123dok.com INTERNET	<1%
10	www.coursehero.com INTERNET	<1%
11	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
12	kema.unpad.ac.id INTERNET	<1%
13	sedocartsz.wordpress.com INTERNET	<1%
14	www.pshk.or.id INTERNET	<1%
15	santhoshakim.blogspot.com INTERNET	<1%
16	candumasihada.blogspot.com INTERNET	<1%

PROFIL



**DWIKY INDRAWAN
POTUTU**

KONTAK

 Indrawandwicky63@gmail.com

 +62 823 3612 7168

 @Dwickyindrawan

 Dwiky Indrawan

Nama ; Dwiky Indrawan Potutu,
Tgl/Lahir ; 27 November Tahun 1998
Agama ; Islam
Status ; Belum Menikah
Alamat ; Desa Makmur Kec. Wonosari
Kab. Boalemo

PENDIDIKAN

2011 SD Negeri 7 Wonosari
2014 SMP Negeri 1 Wonosari
2017 SMA Negeri 1 Wonosari